



P U T U S A N

Nomor 549 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOPERASI AVIA, berkedudukan di Jalan Perhubungan Udara
Perkantoran Bandara SSK II Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa
kepada **INDRA HARIADI, S.H.**, dan Rekan, para Advokat yang
berkantor di Sukria Novela, SH & Associates di Komplek Riau Bisnis
Centre Blok 1 Nomor 1, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

1. **HENDRI PURNAMA**, bertempat tinggal di Jalan Rowobening X
Nomor 8 Arengka Pekanbaru ;
2. **FEBRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor
347 Pekanbaru ;
3. **BERLIAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Pinang
Kampai Nomor 14B, Pekanbaru ;
4. **LIRA WELLLANA**, bertempat tinggal di Jalan Tengku
Ubay/Utama Simpang Tiga, Pekanbaru ;
5. **NORA HURIATI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif
Kasim/Rintis, Pekanbaru ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Duduk Perkara :

1. Bahwa, gugatan diajukan sebelum batas waktu 1 (satu) Tahun sejak awal
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dimana merupakan batas waktu akhir
pengajuan gugatan oleh para Penggugat terhadap Tergugat, yaitu 1 (satu) Tahun

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dimulai Pemutusan Hubungan Kerja yakni 2 April 2010 sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru ;

2. Bahwa, gugatan diajukan setelah melewati proses biparteit dan mediasi triparteit, sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ;
3. Bahwa, para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja *outsourcing* dengan masa kerja 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja sampai dengan bulan Maret 2010 ;
4. Bahwa, para Penggugat tidak pernah menanda tangani perjanjian atau kontrak kerja apapun dengan Tergugat dari 2008 tapi tetap dipekerjakan sampai Maret 2010 ;
5. Bahwa, para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan ;

Dalam Provisi :

1. Bahwa, sejak bulan April, para Penggugat tidak lagi menerima upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat ;
2. Bahwa, selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" ;
3. Bahwa, berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Pekerja berkewajiban tetap bekerja dan Pengusaha tetap membayar upah pekerja ;
4. Bahwa, oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang sejak bulan April yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dan untuk tetap membayar upah kepada para Penggugat untuk selanjutnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Urutan kejadian/kronologid (terlampir) ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil biparteit (terlampir) ;
- Isi nota anjuran Disnaker (terlampir) ;

Kerugian para Penggugat :

- Pemutusan Hubungan Kerja menyebabkan para Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi anak, istri, keluarga ;
- Pemutusan Hubungan Kerja disaat umur para Penggugat melampaui batas maksimal mencari kerja baru sehingga para Tergugat sampai sekarang kesulitan mendapatkan pekerjaan baru ;
- Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain, sebagai berikut :

BAB IX Hubungan Kerja Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur kemudian dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu pada BAB VII Perubahan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu, Pasal 15 :

.....(4) Dalam hal pembaharuan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dan tidak diperpanjang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu sejak tidak terpenuhinya syarat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tersebut ;

(5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam.....dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu ;

Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;
 - b. Perjanjian kerja yang berlaku diam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau ;
 - Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
 - c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan ;
 - d. Perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ;
- (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki ijin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ;
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka batal demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja ;

Berdasarkan bunyi Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatas, sebenarnya sudah memenuhi syarat bahwa hubungan kerja Pelaksana Informasi Bandara SSK II Pekanbaru harus beralih dari Koperasi Karyawan AVIA kepada karyawan tetap PT. Angkasa Pura II (Persero) ;

Pasal 156 dan 163 terkait dengan pemutusan hubungan kerja, jumlah uang pesangon, uang penghargaan dan hak lainnya yang diterima pekerja apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;

Sehingga perhitungan hak para Penggugat terima adalah sebagai berikut :

1. Uang Pesangon (sesuai Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 131 Tahun 2003) :
Masing-masing pekerja : $2 \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.650.000,00 \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 82.500.000,00$;
2. Uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 131 Tahun 2003) :
Masing-masing pekerja : $1 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.650.000,00 = \text{Rp. } 3.300.000,00 \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 16.500.000,00$;
3. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 131 Tahun 2003) ;
Uang cuti

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdry Pumama & Febriadi (cuti Tahun 2010) : $1/2 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.650.000,00 = \text{Rp. } 825.000,00$;

Nora Huriati (cuti melahirkan : 3 bulan $\times \text{Rp. } 1.650.000,00 = \text{Rp. } 4.950.000,00$;

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian antara PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Tergugat :

1. Uang Jaminan kesehatan bulan September 2005 sampai dengan Maret 2010 :

Bulan September 2005 sampai dengan Agustus 2006 : 12 bulan $\text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 600.000,00$;

Bulan September 2006 sampai dengan Maret 2010 : 43 bulan $\times \text{Rp. } 60.000,00 = \text{Rp. } 2.580.000,00$;

Jumlah (untuk masing-masing pekerja) $\text{Rp. } 3.180.000,00 \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 15.900.000,00$;

2. Uang terminasi bulan September 2005 sampai dengan Maret 2010 :

Bulan September 2005 sampai dengan Agustus 2006 : 12 bulan $\text{Rp. } 74.000,00 = \text{Rp. } 880.000,00$;

Bulan September 2006 sampai dengan Maret 2010 : 43 bulan $\times \text{Rp. } 80.000,00 = \text{Rp. } 3.440.000,00$;

Jumlah (untuk masing-masing pekerja) $\text{Rp. } 4.320.000,00 \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 21.600.000,00$;

3. Uang tunjangan hari raya (THR) September 2009 sampai dengan Maret 2010 :

Masing-masing pekerja : 7 bulan $\times \text{Rp. } 80.000,00 = \text{Rp. } 560.000,00 \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 2.800.000,00$;

4. Uang pakaian September 2009 sampai dengan Maret 2010-10-20 10

Masing-masing pekerja : 7 bulan $\times \text{Rp. } 70.000,00 = \text{Rp. } 490.000,00 \times 5 \text{ orang} = \text{Rp. } 2.450.000,00$;

Uang-uang lain yang menjadi hak pekerja :

1. Iuran/simpanan anggota koperasi :

Selain Lira Welliana : 51 bulan $\times \text{Rp. } 5.000,00 = \text{Rp. } 255.000,00 \times 4 \text{ orang} = \text{Rp. } 1.020.000,00$;

Lira Welliana : 39 bulan $\times \text{Rp. } 5.000,00 = \text{Rp. } 195.000,00$ Hak diatas belum termasuk simpanan pokok dan sisa hasil usaha (SHU) yang didapat masing-masing pekerja ;

2. Potongan pinjaman koperasi (3%) yang harus dikembalikan setelah pelunasan :

Hendri Purnama : $3\% \times 1 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 90.000,00$;

Nora Huriati : $3\% \times 1 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 90.000,00$;

Berlian Nasution : $3\% \times 2 \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 120.000,00$;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriadi : $3\% \times 4 \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 600.000,00$;

(sisa kewajiban pinjaman terakhir Febriadi Rp..2.500.000,00) ;

Total jumlah pesangon yang seharusnya para Penggugat terima Rp. 147.965.000.00 ;

Tuntutan :

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan April 2010 atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai saat dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Pasal 156, 157 dan 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;
 4. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali ;
- Atau : bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang pihak :

Bahwa, para Penggugat, tidak menggugat atau tidak menjadikan pihak-pihak yang seharusnya digugat juga antara lain :

PT. Angkara Pura II SSK Pekanbaru :

Bahwa, Gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Penggugat tidak memasukan PT- {Persero} Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai pihak yang seharusnya juga diposisikan sebagai subyek gugatan para Penggugat, yakni sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat. Dengan alasan PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah selaku pemberi kerja dan yang melakukan penerimaan dan penempatan tenaga kerja terhadap para Penggugat, yang persyaratannya ditentukan oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II (Persero) Bandara SSK II Pekanbaru. Hal ini juga sesuai dengan surat PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara SSK II Pekanbaru Kepada Ketua Koperasi AVIA Bandara SSK II Pekanbaru Nomor 04.O4.O3/07/01/2010/01, tanggal 18 Januari 2010 yang menyebutkan "dengan ini disampaikan, bahwa proses perpanjangan kontrak tenaga *outsourcing* petugas informasi, parkir kendaraan, *greeting service* dan petugas pengemudi (sopir) Bandara Sultan Syarif Kasim II harus melengkapi persyaratan administrasi. Yang kemudian Koperasi Karyawan AVIA PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru melalui surat tertanggal 23 Februari 2010 mengumumkan kepada karyawan *outsourcing* untuk menyampaikan surat lamaran, apabila tidak menyampaikan surat lamaran, maka untuk menyampaikan surat lamaran, apabila tidak menyampaikan lamaran maka pengurus koperasi menganggap karyawan *outsourcing* yang ada mengundurkan diri. Tergugat telah meminta melalui surat kepada para Penggugat untuk memasukan lamaran kerja kembali untuk memenuhi persyaratan kelanjutan kerja berikutnya. Namun para Penggugat tidak mengindahkan sehingga para Penggugat ditolak oleh pihak PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dengan demikian karena para Penggugat tidak mengikuti PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka patut kiranya kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak dan konsekwensi hukumnya, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan diajukan para Penggugat tidak lengkap, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/KA/1996, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) :

Bahwa, uraian posita para Penggugat tidak jelas, membingungkan (*confuse*). Hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan para Penggugat pada Provisi point 1 yang mengatakan "bahwa sejak bulan April para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah.....dan seterusnya. Sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud oleh para Pengugat dan bagaimana pula posisi para Pengugat dalam hubungan kerja dimaksud ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalil dalam bagian dasar gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan saling kontradiktif, terbukti dengan dalil-dalil para Penggugat pada dasar gugatan poin 3 (tiga) dengan poin 4 (empat) yang saling bertentangan, dimana pada poin 3 (tiga) para Penggugat menyebutkan, bahwa para Penggugat adalah pekerja *outsourcing* yang mempunyai masa kerja dengan waktu tertentu. Sementara pada poin 4 (empat) para Penggugat menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian atau kontrak kerja apapun dengan Tergugat. Dengan demikian karena dalil-dalil gugatan para Penggugat yang saling bertentangan dan membingungkan, maka haruslah gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima/ditolak ;

Bahwa, uraian dalil gugatan para Penggugat adalah tidak jelas, karena para Penggugat hanya menyalin bagian pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sementara para Penggugat tidak dapat menjelaskan bagaimana hubungan pasal-pasal tersebut dengan perhitungan hak masing-masing para Penggugat yang dimaksud dalam uraian gugatannya. Dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*) dan karenanya maka gugatan Penggugat haruslah tidak diterima/ditolak ;

Bahwa, gugatan para Penggugat adalah keliru, tidak jelas obyek gugatan. Bulan april tahun berapa para Penggugat tidak mendapatkan upah. Para Penggugat mana saja yang dimaksud tidak mendapatkan upah, sementara masing-masing para Penggugat mempunyai perjanjian kerja yang berbeda, sehingga obyek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas ;

Bahwa, karena Penggugat Berlian Nasution telah mencabut gugatannya dihadapan persidangan, maka gugatan para Penggugat semakin tidak jelas/kabur karena semakin tidak jelas pula uraian tuntutan kerugian dan perhitungan pesangon yang dimaksudkan oleh para masing-masing Penggugat dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

B. Tentang Dasar Gugatan para Penggugat :

1. Bahwa, apa yang Tergugat uraikan pada Eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. gugatan dari Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum (*niet gegrond*), apalagi Penggugat tidak menjelaskan subyek dan obyek gugatan dengan jelas ;
2. Bahwa, dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dalam dasar gugatannya adalah tidak benar karena masing-masing Penggugat dalam status pekerja *outsourcing* jelas mempunyai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka masa waktu satu tahun, bahkan perjanjian tersebut masing-masing telah diperpanjang juga dalam masa jangka waktu satu tahun yang sekarang masa waktu perjanjian tersebut semuanya juga telah berakhir (akan Tergugat buktikan didepan persidangan) ;

3. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat dalam dasar gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan terbukti mengada-ada karena masing-masing Penggugat jelas ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah juga ditandatangani bersama para Penggugat dan Tergugat. Sekaligus akan Tergugat buktikan bersamaan dengan dalil Tergugat pada poin 2 (dua) diatas ;
4. Bahwa, dalil para Penggugat dalam dasar gugatannya adalah tidak benar, karena tidak ada alasan para Penggugat untuk menyatakan rugi karena adanya pemutusan hubungan kerja, sementara para Penggugat adalah berstatus pekerja *outsourcing* dengan masa kerja tertentu dengan demikian maka hubungan kerja para Penggugat berakhir sesuai dengan masa waktu yang telah disepakati dalam masing-masing perjanjian kerja waktu tertentu yang telah ditandatangani bersama. Dan sesuai dengan prinsip hukum pembuktian (*bewijsleer*) barang siapa yang mendalilkan sesuatu peristiwa, terbebankanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud (M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian) dan sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1973 ;
5. Bahwa, dengan demikian maka dalil-dalil para Penggggat dalam dasar gugatannya pada poin satu sampai enam haruslah dikesampingkan ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 45/G/2010/PHI.PBR., tanggal 24 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan para Penggugat adalah karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai tanggal 30 April 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagai berikut :

- Hendri Purnama

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00

= Rp.. 16.500.000,00 ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian, Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp..19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp. 1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari raya keagamaan = Rp. 560.000,00 ;

Total = Rp. 24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Febriadi

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp..1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp..19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp. 1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari raya keagamaan = Rp. 560.000,00 ;

Total = Rp. 24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Lira Welliana

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp. 1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian, Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp..19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp. 1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari raya keagamaan = Rp. 560.000,00 ;

Total = Rp. 24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Nora Huriati

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :

15% X Rp. 19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Bulan April 2010	= Rp..1.650.000,00 ;
Uang tunjangan hari Raya keagamaan	= Rp.. 560.000,00 ;
Total	= Rp..24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

5. Memerintahkan Penggugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti Tergugat yang belum diambil dan belum gugur ;
6. Memerintahkan Penggugat untuk menghitung dan membayarkan Jaminan Hati Tua Kepada para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek ;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti tahunan Penggugat yang belum diambil dan belum gugur ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menetapkan biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Maret 2011 sebagaimana temyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/G/2011/PHLPBR., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 8 April 2011 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 April 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 8 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru yang bertanggal 11 April 2011, karena berdasarkan Surat Perihal Permintaan Kasasi atas nama Koperasi Karyawan Avia Nomor 45/G.2010/PHI.PBR., Nomor 04/Kas/G/2011/PHI, Nomor W4.U1/3479/PHI/VI/2011 dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 8 Juni 2011 pada bundel B berkas perkara kasasi *a quo* tidak terdapat tanda terima jawaban memori kasasi ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya, ialah :

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan tidak sempurna dalam melakukan pertimbangan hukum karena yang dijadikannya sebagai tolak ukur kaburnya gugatan menurut Majelis Hakim *Judex Facti* hanyalah berpedoman kepada hubungan antara posita dengan petitum saja, pada hal selain itu untuk menilai suatu gugatan tersebut kabur menurut hukum acara perdata dapat juga disebabkan karena tidak terurainya secara rinci kerugian ataupun keuntungan yang diderita oleh Penggugat dalam gugatannya. Dalam perkara *a quo* ternyata gugatan Termohon/dahulu Penggugat tidak terurai secara rinci dan jelas tentang kerugian yang diderita oleh masing-masing para Penggugat/sekarang Pemohon. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan gugatan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi adalah kabur (*obscur libel*), maka dengan konsekwensi hukumnya gugatan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHI.PBR., tanggal 24 Pebruari 2011 halaman 18 alinea ke 1 (satu) yang menyatakan :

"Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti kedua belah pihak yang tidak diajukan aslinya tetapi merupakan produk dari perusahaan dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum " ;

Alasan Keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan Majelis hakim *Judex Facti* tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, kerana telah mempertimbangkan surat-surat bukti para Penggugat/Sekarang Termohon Kasasi (P-6, P-7, P-13) yang tidak diajukan aslinya sebagai alat bukti yang dinilai mempunyai kekuatan hukum dengan alasan tidak dibantah oleh kedua belah pihak. Sementara menurut hukum surat bukti yang tidak diajukan aslinya tersebut tidak perlu lagi dijelaskan pembantahannya karena alat bukti tersebut sudah jelas-jelas tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dengan sendirinya. Begitupun dalam persidangan sewaktu Penggugat/sekarang Termohon Kasasi mengajukan surat bukti yang tidak diajukan aslinya tersebut Majelis Hakim pun tidak menanyakan lagi bagaimana tanggapan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi, dengan demikian maka tentulah harus disimpulkan bahwa semua alat bukti surat yang tidak diajukan aslinya tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian menurut hukum .Kemudian sehubungan dengan adanya pembantahan Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi terhadap semua alat bukti surat yang tidak diajukan aslinya oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi ini telah pula dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* pada halaman 17 tentang pokok perkara alinea ke lima yang menyatakan "menimbang oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh tergugat.....dan seterusnya)";

2. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHI.PBR, tanggal 24 Pebruari 2011 halaman 18 alinea ke 3 (tiga) yang menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Tergugat sudah tepat karena adanya hubungan kerja tersebut dan pihak PT. Angkasa Pura (Persero) Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah hanya sebagai pihak pemberi kerja, dimana perjanjian yang dilakukan PT. Angkasa Pura (Persero) Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah dengan Koperasi Karyawan AVIA (vide bukti T-5, T-6 dan P-1 5) " ;

Alasan Keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim *Judex Facti* dalam hal ini adalah telah keliru, karena yang Pemohon kasasi/dahulu Tergugat maksud dalam eksepsi terdahulu bukanlah tentang tepat atau tidak tepatnya gugatan Termohon kasasi tersebut ditujukan, akan tetapi yang Pemohon kasasi maksud adalah kurangnya para pihak yang harus digugat oleh para Termohon/dahulu para Penggugat dengan artian sesuai menurut hukum acara perdata Termohon kasasi/dahulu Penggugat selain menggugat Termohon kasasi/dahulu Penggugat seharusnya juga memasukan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai pihak yang harus digugat karena PT.(Persero) Angkasa Pura II cabang Bandara Sultan Syarif kasim II Pekanbaru adalah selaku pemberi kerja dan yang melakukan penerimaan dan penempatan tenaga kerja terhadap para Termohon/dahulu Penggugat, yang persyaratannya ditentukan oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Hal ini terbukti dengan adanya surat PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kepada ketua Koperasi AVIA Bandara SSK II Pekanbaru Nomor 04.04.03/07/01/2010/01, tanggal 18 Januari 2010 yang menyebutkan "dengan ini disampaikan bahwa proses perpanjangan

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tenaga *outsourcing* petugas informasi, parkir kendaraan, greeting service dan petugas pengemudi (sopir) Bandara Sutan Syarif kasim II harus melengkapi persyaratan administrasi, yang mana surat tersebut telah Pemohon kasasi ajukan sebagai bukti (T-7) ;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHI.PBR., tanggal 24 Pebruari 2011 halaman 18 alinea ke 5 (lima) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa masa kerja para Penggugat adalah 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan dan Tergugat tidak pernah membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-14 tentang diklat teknis disebutkan pada poin 2 (dua) bahwa ada perintah PT (Persero) Angkasa Pura II selaku perusahaan pemberi kerja kepada para Penggugat untuk mengikuti Diklat Airport Information Officer (AIO), dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa para Penggugat adalah calon petugas informasi hasil tenaga *outsourcing*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah lulus seleksi menjadi tenaga *outsourcing*, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan masa kerja para Penggugat adalah terhitung mulai 1 September 2005 " ;

Alasan Keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan masa kerja Termohon kasasi adalah 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan dan yang menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak membantah dalil para Termohon Kasasi/dahulunya para Penggugat, karena seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi/dahulu para Penggugat telah Pemohon kasasi/dahulu Tergugat bantah dalam Eksepsi dan jawaban, duplik dan kesimpulan terdahulu. Bahkan telah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat buktikan bantahan tersebut dengan mengajukan surat bukti (T-1 sampai T-4) ;
- Kemudian tentang gugatan para Penggugat/sekarang Termohon kasasi pada poin 3 (tiga) yang menyatakan "bahwa para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan status pekerja *outsourcing* dengan masa kerja 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja sampai dengan bulan maret 2010. "telah Pemohon kasasi/dahulu Tergugat bantah pula sebagaimana yang dituangkan dalam eksepsi/jawaban Tergugat/ Pemohon Kasasi pada angka 2 yang mendalilkan", bahwa dalil para Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam dasar gugatannya adalah tidak benar karena masing - masing para Penggugat dalam status pekerja *outsourcing* jelas mempunyai perjanjian kerja waktu tertentu (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) dengan

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka masa waktu (1) satu Tahun, bahkan perjanjian tersebut masing-masingnya telah pernah diperpanjang juga dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun yang sekarang masa waktu perjanjian tersebut semuanya juga telah berakhir " ;

- Bahwa, bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat/sekarang Termohon Kasasi telah dibenarkan pula oleh Majelis Hakim *Judex Facti* yang dijelaskan dalam amar pertimbangannya yaitu tentang pertimbangan pokok perkara pada halaman 17 alinea ke 5 yang, berbunyi "menimbang bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh tergugat maka berdasarkan hukum kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan masing masing dalilnya tersebut...dan seterusnya" ;

- Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* juga sudah salah dan keliru karena mendasarkan pertimbangannya kepada bukti P-14 tentang diklat Teknis yang menyatakan dalam surat tersebut Penggugat adalah calon petugas informasi hasil tenaga Outsourcing dan berpendapat bahwa para Penggugat telah lulus seleksi menjadi Tenaga Outsourcing sehingga menetapkan masa kerja para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi terhitung mulai tanggal 1 September 2005, sementara tidak ada satupun bukti yang kuat terungkap ataupun yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi di depan persidangan baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi orang yang membuktikan bahwa Penggugat telah lulus seleksi menjadi tenaga outsourcing apalagi yang membuktikan masa kerja para Tergugat/sekarang Termohon Kasasi yang terhitung mulai semenjak tanggal 1 September 2005 ;

Berdasarkan uraian diatas walaupun Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan tentang lulus seleksinya para Penggugat sebagai tenaga outsourcing dan tentang masa kerja para Penggugat/sekarang para Termohon kasasi, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu di depan persidangan oleh Penggugat/sekarang Termohon Kasasi, sementara selama proses Persidangan terhadap hal tersebut tidak ada satupun alat bukti (baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi) yang diajukan apalagi yang mendukung dalil Penggugat.. Dengan demikian maka pertimbangan majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan masa kerja para Penggugat/sekarang Termohon adalah 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan haruslah dikesampingkan dan sepatutnya masa kerja tersebut dihitung semenjak berakhirnya masa kerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang paling terakhir yaitu berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2008 (bukti T-1 sampai T-4) ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHLPBR., tanggal 24 Februari 2011 halaman 19 alinea ke 2 (kedua) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tentang perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan Tergugat, disebutkan pada Pasal 3 (tiga) tentang jangka waktu kesepakatan yang menyebutkan, bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk 1 (satu) Tahun yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2008, sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu antara para Penggugat dengan tergugat adalah sejak 1 September 2005, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian perjanjian tersebut adalah batal demi hukum" ;

Alasan Keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tentang hukum dan aturan apa yang di pergunakan dalam putusan ini. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempunyai dasar pembuktian yang jelas untuk menyatakan Perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat/sekarang Termohon kasasi dengan Tergugat/sekarang Pemohon kasasi adalah sejak 1 (satu) September 2005 Sementara para Penggugat/para Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti tentang kapan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi mulai bekerja pada Pemohon Kasasi/dahulu para Penggugat. Malahan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya hanyalah berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi. Dalam eksepsi dan jawaban Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat halaman tiga Tentang dasar gugatan para Penggugat pada angka 4 (empat) menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam dasar gugatannya adalah tidak benar karena tidak ada alasan para Penggugat untuk menyatakan rugi karena adanya pemutusan hubungan kerja, sementara para Penggugat adalah berstatus pekerja Outsourcing dengan masa kerja tertentu, dengan demikian maka hubungan kerja para Penggugat berakhir sesuai dengan masa waktu yang telah disepakati dalam masing masing perjanjian kerja waktu tertentu yang telah ditanda tangani bersama. Hal ini sesuai dengan bukti bukti T1, T2, T3 dan T4. Kemudian dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan "perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) di dasarkan atas a. Jangka waktu atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi sangat jelas kalau berdasarkan bukti T1, T2, T3 dan T4 serta bukti P2 dan P3 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/dahulu para Penggugat sangat jelas, bahwa para Termohon Kasasi adalah tenaga kerja waktu tertentu, yang menurut Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang di dasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) Tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun ;

Jadi berdasarkan hal diatas, kalau Majelis Hakim *Judex Facti* berpedoman pada bukti bukti T1, T2, T3 dan T4, sangat terlihat jelas menurut hukum bahwa para Termohon Kasasi/dahulu para Penggugat bukanlah berstatus pekerja tetap dari Tahun 2005 sampai Tahun 2010. Akan tetapi berdasarkan bukti bukti T1, T2, T3 dan T4 tersebut, para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi mulai bekerja terhitung dari tanggal 1 oktober 2007 sampai dengan 30 September 2008. Maka sangat keliru Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tidak sepatutnya Majeli Hakim *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatas adalah batal demi hukum ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak amar pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHLPBR., tanggal 24 Pebruari 2011 halaman 19 alinea ke 4 (empat) dan halaman 20 alinea ke 1 (satu) yang menyatakan "Menimbang, bahwa sejak tanggal 2 April 2010 para Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja terebut telah dilakukan penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan kehendak dari para Penggugat, sedangkan para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, terbukti tidak pernah adanya surat teguran atau peringatan yang diberikan oleh tergugat kepada para Penggugat, maka majelis hakim dapat memberikan ijin kepada tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat dengan alasan tergugat tidak mau lagi mempekerjakan para Penggugat lagi, dan Majelis Hakim menetapkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 April 2010 dengan segala akibat hukumnya" ;

"Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut maka para Penggugat berhak untuk mendapat haknya

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 (empat) " ;

Alasan keberatan Pemohon Kasasi, adalah :

- Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tentang hukum dan aturan apa yang di pergunakan dalam putusan ini. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempunyai dasar pembuktian yang jelas untuk menyatakan para Penggugat/sekarang para Pemohon kasasi telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi karena apalagi dihadapan persidangan para Penggugat/sekarang Termohon kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang membuktikan Tergugat/sekarang Pemohon kasasi telah melakukan Pemutusan hubungan kerja (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi dengan demikian maka sangat keliru dan salah Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi ;
- Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru karena menyatakan para Penggugat berhak untuk mendapat haknya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 (empat)", sementara Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dihadapan persidangan sama sekali tidak dapat meyakinkan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti-bukti saksi bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi lah yang memutuskan hubungan kerja (Pemutusan Hubungan Kerja), pada hal Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah memberhentikan para Termohon Kasasi/para Penggugat selama masa kontrak kerja berjalan. Berhentinya para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi bukanlah permintaan dan keinginan Tergugat/Pemohon Kasasi tapi adalah permintaan dari PT.Angkasa Pura SSKII cabang Pekanbaru selaku Pemberi Kerja melalui surat PT.Angkasa Pura II (Persero) kepada Ketua Koperasi Karyawan Avia Bandara Sultan Syarif Kasim II, tertanggal 18 Januari 2010 (bukti b T-7) yang kemudian baru ditindak lanjuti dengan surat Koperasi Karyawan Avia Bandara Sultan Syarif Kasim II kepada para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi melalui Petugas Informasi Bandara SSK II tertanggal 23 Pebruari 2010 (bukti T-8) untuk memenuhi persyaratan kerja. Namun para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak menginginkannya. Dan oleh Karena itu bagaimana mungkin Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi dapat dikatakan telah memutuskan hubungan kerja terhadap para

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi sementara masa kerja para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi telah berakhir dengan sendirinya sesuai dengan perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Koperasi Karyawan Avia dengan masing-masing para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi/Tenaga Kerja Informasi (T-1 sampai T-4) Dengan demikian maka berdasarkan alasan telah diuraikan diatas maka Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dengan pertimbangan yang menetapkan Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 (empat) karena Putusan dengan pertimbangan yang dimaksud adalah tidak patut dan tidak mempunyai alasan serta tidak mempunyai dasar pembuktian yang kuat ;

6. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 045/G/2010/PHL/PBR., tanggal 17 Pebruari 2011 halaman 20 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dari hasil negosiasi telah di tetap bahwa rincian upah untuk karyawan *outsourcing* Informasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Paket Gaji/Upah Pokok	Rp.. 960.000,00 ;
- Insentif Prestasi/Tunjangan. Profesi/Lembur	Rp.. 150.000,00 ;
- Uang Makan	Rp.. 240.000,00 ;
- Uang Transport	Rp.. 300.000,00 ;
Total	Rp.. 1.650.000,00 ;

Alasan keberatan Pemohon Kasasi, adalah :

- Bahwa Majelis hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya tentang perhitungan perincian upah para Penggugat/para termohon kasasi telah salah/keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena berita acara negosiasi tersebut (T-5) tidak dapat begitu saja dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan *Judex Facti* untuk menentukan rincian upah para Penggugat tersebut, karena berita acara tersebut adalah berita acara negosiasi biaya *outsourcing* antara Koperasi Karyawan Avia Bandara Sutan Syarif Kasim II dengan PT.(Persero) Angkasa pura II Bandara Sultan Syarif Kasim II, bukan perjanjian ataupun rincian upah langsung dengan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi. Dengan demikian tidak beralasan hukum dan jelaslah keliru *Judex Facti* hanya mempedomani bukti T-5 tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan rincian upah para Penggugat/para Termohon



Kasasi perbulannya, sementara untuk menentukan perhitungan uang makan, dan uang transportasi haruslah dihitung terlebih dahulu dengan mempedomani kepastian berapa jumlah kehadiran masuk kerjanya para Penggugat/sekarang dan itu harus dibuktikan terlebih dahulu didepan persidangan sebelum Majelis Hakim *Judex Facti* menetapkan jumlah rincian upah akan diterimanya perbulan, sedangkan jumlah maksimal kehadiran yang dapat dibayar adalah sebanyak 24 hari kena sesuai sesuai dengan perjanjian Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara koperasi karyawan Avia dengan para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi (bukti T-I sampai T- 4 ayat dua). Begitu juga halnya untuk menentukan ada atau tidaknya para Penggugat melakukan kerja Lembur tentulah akan dibuktikan didepan persidangan dan itupun haruslah didalilkan oleh Penggugat terlebih dahulu dalam persidangan namun kenyataannya Penggugat/sekarang termohon kasasi tidak pernah mendalilkan tentang pekerjaan lembur tersebut apalagi membuktikan adanya pekerjaan lembur didepan persidangan namun Majelis Hakim *Judex Facti* tetap memberikan pertimbangan untuk menghitung pekerjaan lembur tersebut menjadi rincian upah para Penggugat yang dijadikan untuk menghitung hak Pesangon Penggugat/Sekarang Termohon, Dengan demikian Mjetis Hakim *Judex Facti* telah meberikan putusan pertimbangan yang melebihi dari apa yang dituntut atau yang dimintakan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi dalam gugatannya. Kemudian untuk membuktikan dalil para Penggugat/para Termohon Kasasi dalam menentukan upah yang diterimanya perbulan haruslah didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Temyata terhadap hal ini dalam persidangan para Penggugat/para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan, hal ini dapat dilihat para Penggugat/sekarang paraTermohon Kasasi tidak pernah dapat mengajukan alat bukti (baik alat bukti surat maupun alat bukti orang). Dengan demikian, maka jelaslah *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam melakukan pertimbangan tersebut ;

- Selain itu amar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/Men/1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Nomom Upah di sebutkan bahwa :

Termasuk komponen upah adalah :

Upah Pokok ; merupakan imbalan dasar yang di bayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besamya di tetapkan berdasarkan perjanjian ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Tunjangan tetap : suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang di berikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang di bayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat di masukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak di kaitkan dengan kehadiran buruh ;

Jadi, tunjangan transport dan tunjangan lembur di kaitkan dengan tingkat kehadiran dan jam lembur. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena menghitung sendiri komponen upah yang diajukan oleh para Penggugat (hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan para Penggugat). Pada hal para Penggugat tidak mendalilkan atau merincinya dalam gugatan para Penggugat.

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, di mana dalam mengambil keputusan *Judex Facti* telah memutus melebihi apa yang di daiilkan oleh para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi, (vide Pasal 178 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement* 189 ayat (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* dan Pasal 50 *Reglement op de Rechtsvordering*) ;
- Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 25 dan 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004) ;

7. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHLPBR., tanggal 24 Pebruari 2011 halaman 20 alinea 3 (tiga) yang menyatakan : Bahwa, atas pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak para Penggugat yang masa kerjanya 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- Hendri Purnama :

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp. 1.650.000,00 = Rp.. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp. 1.650.000,00 = Rp.. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp. 19.800.000,00 = Rp.. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp.. 1.650.000,00 ;

Total = Rp..24.420.000,00 ;

- Febiadi :

Uang pesangon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 5 x Rp. 1.650.000,00	= Rp..16.500.000,00 ;
Uang penghargaan Masa Kerja :	
2 X Rp. 1.650.000,00	= Rp. . 3.300.000,00 ;
Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :	
15% x Rp. 19.800.000,00	= Rp. . 2.970.000,00 ;
Upah Bulan April 2010	= Rp.. 1.650.000,00 ;
Total	= Rp. . 24.420.000,00 ;

- Lira Welliana :

Uang pesangon :	
2 x 5 x Rp. 1.650.000,00	= Rp.. 16.500.000,00 ;
Uang penghargaan Masa Kerja :	
2 x Rp. 1.650.000,00	= Rp.. 3.300.000,00 ;
Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :	
15% x Rp. 19.800.000,00	= Rp.. 2.970.000,00 ;
Upah Bulan April 2010	= Rp.. 1.650.000,00 ;
Total	= Rp.. 24.420.000,00 ;

- Nora Huriati :

Uang pesangon :	
2 x 5 x Rp. 1.650.000,00	= Rp..16.500.000,00 ;
Uang penghargaan Masa Kerja :	
2 x Rp. 1.650.000,00	= Rp.. 3.300.000,00 ;
Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :	
15% X Rp. 19.800.000,00	= Rp.. 2.970.000,00 ;
Upah Bulan April 2010	= Rp.. 1.650.000,00 ;
Total	= Rp. 24.420.000,00 ;

Alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah :

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan pertimbangan tentang hukum dan aturan apa yang di pergunakan dalam putusan ini, hal ini terlihat dari kekeliruan majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan perincian uang Pesangon, uang penghargaan masa Kerja, uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan serta perincian tentang menentukan upah bulan April 2010 karena perincian penentuan upah tersebut tidak mempunyai alasan dan dasar pembuktian jelas karena tidak ada bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan kedepan persidangan seperti apa yang Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi uraikan dalam poin 5 (lima) diatas ;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, para Termohon Kasasi/dahulu para Penggugat adalah tenaga kerja waktu tertentu, yang menurut Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan Perjanjian kerja waktu tertentu yang di dasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) Tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun ;

Kalau Majelis Hakim *Judex Facti* berpedoman pada bukti bukti T1, T2, T3 dan T4, sangat terlihat jelas menurut hukum bahwa para Termohon Kasasi/dahulu para Penggugat bukanlah berstatus pekerja tetap dari Tahun 2005 sampai Tahun 2010. Akan tetapi berdasarkan bukti bukti T1, T2, T3 dan T4 tersebut, para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi mulai bekerja terhitung dari tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2008. Maka sangat keliru Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan kalau para Penggugat/para Termohon Kasasi telah bekerja selama 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan. Apalagi para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi tidak pernah bisa membuktikan di depan persidangan tentang lamanya para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi bekerja pada Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi. Serta para Penggugat/Sekarang para Termohon Kasasi mengakui secara tegas bahwa para Penggugat/sekarang para Termohon Kasasi adalah pekerja waktu tertentu di dalam gugatannya. Dengan demikian tidak beralasan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* menyatakan Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi untuk membayarkan hak-hak para Penggugat untuk masa kerjanya 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan tersebut. Apalagi perhitungan uang Pesangon yang berdasarkan 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) tidak pernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat/sekarang para Termohon baik melalui bukti surat maupun melalui pengajuan saksi di depan Persidangan ;

Pasal 174 HIR :

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diungkapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. (Kitab Undang Undang Hukum Perdata 1925, Reglement op de Rechtsvordering 256 dan seterusnya., 383; IR. 176, 307.) ;

Yurisprudensi MA Nomor 3136 K/Pdt/1983, tanggal 6 Maret 1985 ;

Hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang di perkarakan ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon Kasasi/tergugat menolak amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHLPBR., tanggal 24 Februari 2011 halaman 21 alinea 1 (satu) : “Menimbang, bahwa terhadap hak cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur, oleh karena hal tersebut tidak di rinci dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti Tahunan para Penggugat tersebut yang belum diambil dan belum gugur kepada para Penggugat” ;

Alasan Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa, Majelis hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya karena nyata-nyata *Judex Facti* mengetahui bahwa gugatan para Penggugat/para termohon kasasi adalah tidak terperinci dengan jelas yang seharusnya terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan yang dimintakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban Pemohon kasasi/dahulu Tergugat, malahan pada kenyataannya *Judex Facti* dalam hal ini membebaskan kesalahan gugatan para Termohon/dahulu para Penggugat yang tidak jelas dan tidak terperinci tersebut kepada Pemohon kasasi/dahulu Tergugat yaitu dengan cara memerintahkan kepada Pemohon kasasi/Tergugat untuk menghitung sisa cuti para Termohon kasasi/para Penggugat yang disebabkan karena gugatan para Penggugat/para termohon kasasi yang tidak terurai dengan terperinci. Dengan demikian maka Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara perdata ;
 - Bahwa, Majelis hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah langsung memerintahkan kepada Pemohon kasasi untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti Tahunan sementara Termohon kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalili-dalilnya yang berhubungan dengan ada atau tidaknya ataupun gugur atau tidaknya cuti Tahunan tersebut cuti Tahunan para Penggugat dan untuk menentukan hal tersebut tentu haruslah dibuktikan terlebih dahulu, namun dengan tidak adanya dasar pembuktian yang jelas dari Termohon kasasi/dahulu Penggugat tersebut Majelis hakim *Judex Facti* memerintahkan menghukum Pemohon kasasi/dahulu Tergugat untuk menghitung dan membayarkan cuti Tahunan para Termohon kasasi/dahulu Penggugat, hal ini bertentangan hukum acara perdata dan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ;
- Dan sesuai dengan prinsip hukum pembuktian (*bewijs/leer*) barang siapa yang mendalilkan sesuatu mengemukakan suatu peristiwa, terbebaskanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa di

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud (M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian) dan sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973) ;

9. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/G/2010/PHI.PBR., tanggal 24 Pebruari 2011 halaman 22 alinea 2 (dua) : "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, para Penggugat juga berhak atas uang Jamsostek dan perhitungan rincian mengenai uang Jamsostek dalam gugatan para Penggugat adalah tidak sesuai dengan per hitung yang telah di tetap dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 dan membayarkan jaminan hari tua para Penggugat yang besarnya 5,7 % dari upah pokok para Penggugat" ;

Alasan Keberatan Pemohon Kasasi :

Majelis hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangannya karena *Judex Facti* telah memerintahkan kepada Pemohon kasasi/dahulu Tergugat tentang hal yang tidak dimuat dalam posita dan petitum/tuntutan gugatan Termohon kasasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memerintahkan kepada Pemohon kasasi/dahulu Tergugat untuk menghitung dan membayarkan jamsostek yang tidak dimuat dalam gugatan Termohon kasasi/dahulu Penggugat adalah suatu pertimbangan yang bertentangan dengan hukum acara perdata dengan demikian pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru ;

Majelis Hakim *Judex Facti* telah nyata-nyata telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) yakni bertindak melampaui wewenangnyanya. Apabila putusan mengandung ulta petitum harus dinyatakan cacat, meskipun hal itu di lakukan hakim dengan itikat baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. (vide Pasal 178 ayat (3) Herziene Indonesische Reglement Pasal 189 ayat (3) Rechtreglement voor de Buitengewesten dan Pasal 50 Reglement op de Rechtsvordering ;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan keberatan yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, jelas dan terang Majelis *a quo* dalam memberikan Putusan dalam Perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor 45/G/2010/PHI.PBR., telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan demikian Putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan yang belaku secara normatif ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah benar dalam pertimbangan hukum dan putusannya terhadap Pemutusan Hubungan Kerja berhak uang pesangon 2 kali berdasarkan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Termohon Kasasi/para Penggugat karena status Pekerja sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru *a quo* ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KOPERASI AVIA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/G/2010/PHLPBR., tanggal 24 Februari 2011 pada bagian amar provisi dan eksepsi, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Bahwa, karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp. 150.000.000,00, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KOPERASI AVIA** tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOPERASI AVIA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 45/G/2010/PHLPBR., tanggal 24 Februari 2011 sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Provisi dari para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan para Penggugat adalah karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai tanggal 30 April 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagai berikut :

- Hendri Purnama

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp.. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian, Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp..19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp. 1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari raya keagamaan = Rp. 560.000,00 ;

Total = Rp. 24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Febriadi

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 X Rp..1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp..19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp. 1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari raya keagamaan = Rp. 560.000,00 ;

Total = Rp. 24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Lira Welliana

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp. 1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian, Pengobatan dan Perumahan :

15% x Rp..19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp. 1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari raya keagamaan = Rp. 560.000,00 ;

Total = Rp. 24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

- Nora Huriati

Uang pesangon :

2 x 5 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 16.500.000,00 ;

Uang penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp..1.650.000,00 = Rp. 3.300.000,00 ;

Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan :

15% X Rp. 19.800.000,00 = Rp. 2.970.000,00 ;

Upah Bulan April 2010 = Rp..1.650.000,00 ;

Uang tunjangan hari Raya keagamaan = Rp.. 560.000,00 ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 549 K/Pdt.Sus/2011



Total = Rp..24.980.000,00 ;

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

5. Memerintahkan Penggugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti Tergugat yang belum diambil dan belum gugur ;
6. Memerintahkan Penggugat untuk menghitung dan membayarkan Jaminan Hati Tua kepada para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek ;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti tahunan Penggugat yang belum diambil dan belum gugur ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2012** oleh **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH., MH.**, dan **JONO SIHONO, SH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,